



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 010210/BPS/3278 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk sistem atau mekanisme dalam pemberian layanan kepada pengguna layanan, adalah dengan memberikan kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan SOP yang berlaku;
- b. bahwa pemberian kompensasi kepada pengguna layanan, selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan, adalah juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari para petugas layanan, agar dapat menjalankan tugasnya sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan SOP yang berlaku sehingga dipandang perlu untuk menetapkan suatu pedoman pemberian kompensasi bagi pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya tentang Pemberian Kompensasi Layanan di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017

- tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
 14. Surat Edaran Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor 3A Tahun 2020 tentang Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TASIKMALAYA.


KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan Publik pada BPS Kota Tasikmalaya memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPS Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Kompensasi layanan diberikan dengan syarat:
1. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
2. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya.
3. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya.

KETIGA : Bentuk kompensasi layanan dapat berupa:
a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan;
b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan selama satu bulan;
c. Kompensasi diberikan oleh Kepala BPS Kota Tasikmalaya;
d. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TASIKMALAYA,

BAMBANG PAMUNGKAS